

HUKUM PRIVAT ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA

Oleh: Samsidar¹ Misbahuddin², Kurniati³

¹Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: samsidarfahri@gmail.com

Article history:

Submitted: 03-12-2024

Revised: 25-12-2024

Accepted: 26-12-2024

Abstract

Child marriage is a complex and multidimensional social issue occurring in various parts of the world, including Indonesia. This phenomenon is influenced by diverse cultural norms, social pressures, and economic conditions. The practice of early marriage is often regarded as a deep-rooted tradition, where marrying off young girls is seen as a way to protect family honor and reduce economic burden. Although there are laws regarding the minimum age for marriage, their implementation is often inconsistent, and cultural norms frequently dominate. This research employs a qualitative approach to analyze early marriage from cultural, social, and Islamic private law perspectives. Data were collected through literature studies, including books and journals, to produce a comprehensive understanding of this issue. The analysis results indicate that early marriage negatively affects the quality of education and life for adolescents, their health, and contributes to the cycle of poverty. Therefore, this research advocates for a holistic approach involving all stakeholders to protect children's rights and reduce the practice of early marriage in society.

Keywords :Early Marriage; Islam; Private Law; Socio-cultural

Abstrack

Pernikahan di bawah umur merupakan isu sosial yang kompleks dan multidimensional yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, Fenomena ini dipengaruhi oleh norma budaya, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi yang beragam. Praktik pernikahan dini ataupun dibawah umur sering dianggap sebagai tradisi yang mengakar, di mana menikahkan anak perempuan pada usia muda dilihat sebagai cara untuk melindungi kehormatan keluarga dan mengurangi beban ekonomi. Meskipun ada undang-undang mengenai batasan usia minimal pernikahan, penerapannya sering kali tidak konsisten, dan norma budaya sering kali lebih mendominasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pernikahan dini dari perspektif budaya, sosial, dan hukum privat Islam. Data dikumpulkan melalui studi literatur, yang mencakup buku, jurnal, untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan dini berpengaruh negatif terhadap kualitas pendidikan dan kehidupan remaja, kesehatan serta berkontribusi pada siklus kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong perlunya pendekatan

holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk melindungi hak anak dan mengurangi praktik pernikahan dini di masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Perdata; Islam; Pernikahan di bawah Umur; Sosial Budaya

A. Pendahuluan

Pernikahan di bawah umur merupakan isu sosial yang kompleks dan multidimensional yang terjadi di berbagai belahan dunia. Praktik ini sering kali dipengaruhi oleh norma budaya, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi yang beragam. Pernikahan anak sering dijumpai di negara berkembang yaitu di India, Bangladesh, Malawi, dan Indonesia.¹ Di banyak komunitas, pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur dianggap sebagai tradisi yang telah mengakar, di mana menikahkan anak perempuan pada usia muda dilihat sebagai cara untuk melindungi kehormatan keluarga, menjaga hubungan antar keluarga, atau mengurangi beban ekonomi. Banyak negara telah menetapkan batasan hukum mengenai usia minimal untuk menikah, tetapi penerapan hukum tersebut sering kali tidak konsisten. Norma budaya di beberapa wilayah sering kali mengalahkan ketentuan hukum, sehingga pernikahan di bawah umur tetap berlangsung, yang menantang upaya perlindungan hak anak. Organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran tentang bahaya perpernikahan dini melalui program edukasi dan advokasi. Program ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak dan keluarga serta mengubah pandangan masyarakat.

Penting untuk memahami pernikahan di bawah umur sebagai isu yang terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, diharapkan solusi yang efektif dapat ditemukan untuk melindungi masa depan anak-anak. Disisi lain, pernikahan dibawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang kebanyakan pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja yang memiliki tingkat pendidikan kurang.

¹ Ainur Mila Rofika and Iswari Hariastuti, 'Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep', *Jurnal PROMKES*, 8.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i1.2020.12-20>>.

Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut ego remaja masih tinggi dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan orang tua mereka juga rendah sehingga tidak mendukung anak melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi.²

Walaupun penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tradisi menikahkan anak di daerah merupakan suatu praktik yang sangat biasa ditengah kehidupan masyarakat muslim, baik di kota maupun didesa. Hal inilah yang berkembang dalam masyarakat sebagai budaya. Terjadinya pernikahan dini tidak lepas dari budaya masyarakat atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat secara turun temurun. Anak biasaya diperintahkan menikah oleh orang tua padahal sebenarnya anak masih belum ingin menikah namun harus menikah untuk menurut orang tuanya dan menjadi anak berbakti. Kekhawatiran orang tua dengan anak-anaknya juga merupakan latar belakang terjadinya pernikahan diusia dini. Kondisi ekonomi juga menjadi alasan orang tua menikahkan anak mereka, selain tingkat pendidikan baik orang tua dan anaknya juga hal penting karena berhubungan dengan pengetahuan dan cara pandang mereka.

Lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam hal perkembangan seorang individu yang berada di dalamnya. Interaksi antar individu atau kelompok dapat terjadi dilingkungan yang saling timbal balik. Oleh karena itu lingkungan dapat berpengaruh baik dalam kebiasaan pola pikir seseorang atau kelompok masyarakat.³ Pernikahan dibawah umur atau pernikahan sangat populer dikalangan muslim, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023.⁴ Berdasarkan hal tersebut perlu

² KH. Miftah Ali Farid, *150 Masalah Nikah*, ed. by Dadi MHB, 1st edn (Indonesia, 1999), 1.

³ Bektienadila Kusumastuti, 'Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini', trans. by Bagus, *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 11.Culture, spister, early married (2023), 57–69.

⁴<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Pada%20tahun%202021%20angka%20perkawinan,92%20persen%20pada%20tahun%202023> akses 28 Nopmber 2024.

pengkajian analisis deskriptif pernikahan usia dini terkait dengan budaya, sosial dan tradisi masyarakat di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan mengkaji persoalan pernikahan dini dari sisi budaya dan sosial Masyarakat yang ditinjau dari perspektif hukum privat Islam. Pendekatan ini menggali persoalan tradisi sebagai budaya, persoalan masyarakat sebagai sosial masyarakat dan hukum privat dalam kaitannya dengan agama Islam.

Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data empiris melalui studi literatur yang mencakup budaya, sosial masyarakat dan hukum privat seperti buku, jurnal, pendapat ahli dan literatur keilmuan terkait baik dari materi maupun informasi internet. Metode literatur dipilih karena kesesuaian dengan sifat deskriptif dan kualitatif dari penelitian. Dengan metode ini, penelitian menggabungkan analisis nomatif dengan data empiris yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga peneliti menghasilkan pemahaman lengkap dan mendalam terhadap masalah yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Kajian teori tentang definisi sosial budaya, hukum perdata Islam

Istilah sosial budaya terdiri dari 2 kata yaitu, kata sosial dan kata budaya. Kata sosial menurut bahasa berarti berkenaan dengan masyarakat, juga berarti suka memperhatikan kepentingan umum. Sedang kata budaya menurut bahasa berarti pikiran, akal budi, adat istiadat. Juga berarti sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Menurut istilah, budaya adalah segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta, rasa dan karsa.⁵ Maka dengan demikian, **sosial budaya** adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pikiran dan budi nuraninya untuk kehidupan bermasyarakat. Pandangan para ahli tentang definisi sosial budaya, sebagaimana berikut ini:

- a. **E. B. Taylor**, Taylor mendefinisikan budaya sebagai "totalitas pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan lain yang

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia[Cet.IX]', 1997 <www. Departemen kemendikbud> [accessed 28 November 2024].

- diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat." Pandangan ini menekankan bahwa budaya mencakup semua aspek kehidupan sosial.
- b. **Herkovitz** budaya adalah sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi lain yang disebut supergonik
 - c. **Clifford Geertz**: Geertz melihat budaya sebagai "sistem tanda yang berarti" dan menekankan pentingnya interpretasi dalam memahami budaya. Ia berfokus pada bagaimana simbol dan makna dibentuk dan dipertukarkan dalam konteks sosial.
 - d. **Margaret Mead**: Mead berpendapat bahwa budaya adalah hasil interaksi sosial dan bukan faktor biologis. Dia menekankan bahwa norma dan nilai yang ada dalam masyarakat membentuk perilaku individu dan kolektif.
 - e. **Peter L. Berger dan Thomas Luckmann**: Dalam karya mereka, "*The Social Construction of Reality*," mereka menyatakan bahwa sosial budaya adalah hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi manusia. Mereka menekankan pentingnya proses sosial dalam membentuk realitas budaya.
 - f. **Raymond Williams** : Williams mendefinisikan budaya sebagai "suatu cara hidup," yang mencakup cara orang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam konteks sosial. Ia menekankan bahwa budaya tidak hanya terdiri dari produk seni, tetapi juga mencakup praktik sehari-hari.⁶

Secara umum, definisi sosial budaya mencakup interaksi antara masyarakat dan budaya, yang meliputi norma, nilai, simbol, dan praktik yang berkembang dalam suatu komunitas. Pandangan para ahli ini menunjukkan bahwa budaya bukanlah entitas statis, melainkan hasil dari proses sosial yang dinamis dan terus berkembang.

2. Pengertian Hukum Privat

Hukum privat (perdata) adalah hukum yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan, meliputi perkawinan dengan segala akibat hukumnya, tentang diri seseorang, kekayaan antara suami isteri, kewajiban dan hak orang tua terhadap

⁶ Nur Fitriyah Rahmah and Isa Anshori, 'MENGAJI MAKNA SOSIOLOGI BUDAYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM BESERTA TEORI-TEORINYA', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25.1 (2023), 148–54 <<https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>■page148>.

anak, perwalian, perpindahan harta, apakah pada saat pemilik masih hidup atau sudah mati, wakaf, hibah, shadaqah, dan lain-lain⁷

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum privat merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain, dengan menitik beratkan pada pemenuhan hak perorangan dan penegasan sikap terhadap sesuatu yang dapat merugikan orang lain.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai **Hukum Privat (Perdata)**:

- a. **Hans Kelsen** berpendapat bahwa hukum perdata adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta. Ia menekankan bahwa hukum perdata berfokus pada kepentingan pribadi dan hak-hak individu.
- b. **H.L.A. Hart** menjelaskan bahwa hukum perdata berfungsi untuk mengatur hubungan sosial yang bersifat privat, dengan memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa antara individu. Ia menekankan pentingnya norma-norma hukum dalam menjaga ketertiban sosial.
- c. **John Rawls** Dalam teori keadilan Rawls, hukum perdata dianggap sebagai instrumen untuk mencapai keadilan distributif. Ia berpendapat bahwa hukum harus melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan privat.
- d. **Subekti**: Subekti, seorang pakar hukum perdata Indonesia, mengartikan hukum perdata sebagai hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hak dan kewajiban mereka. Ia menekankan bahwa hukum perdata bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
- e. **Soerjono Soekanto**: Soekanto menyatakan bahwa hukum perdata mengatur masalah-masalah yang bersifat privat, seperti kontrak, harta kekayaan, dan

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 2022, 1.

keluarga. Menurutnya, hukum perdata berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antarindividu.⁸

Secara keseluruhan, hukum privat atau hukum perdata memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara individu, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pribadi, dan memastikan keadilan dalam interaksi sosial. Pandangan para ahli menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu sinonim hukum perdata adalah *civilrecht* dan *privatrecht*.⁹

Vollmar berpendapat hukum perdata adalah aturan atau norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepa tantara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dan orang-orang dalam suatu masyarakat tertalu terutama mengenai hubungan keluarga dan hubungan lintas. Kaidah hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis.¹⁰

Subjek hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak dan subjektif dan kewenangan hukum. Subtansi yang diatur dalam hukum perdata yaitu (1) dalam hubungan keluarga dan (2) dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang (badan pribadi) dan hukum keluarga,

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli-1t6450ac1b1741b/> akses 28 Nopember 2024

⁹Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.5 <https://spada.unprimdn.ac.id/course/view.php?id=1992#:~:text=7.%20Van%20Dunne%2C%20Hukum%20Perdata,keluarganya%2Chak%20milik%20dan%20perikatana.akses 28 Nopember 2024>

¹⁰ Volman HFA, *Pengantar Studi Hukum Perdata 1, terj. Is Adiwinata* (Jakarta, RajawaliPress, 1989), h.2

sedangkan di dalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam definisi hukum perdata yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum (tertulis atau tidak tertulis);
- b. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain;
- c. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan serta hukum pembuktian dan kadaluwarsa

3. Hukum Privat (Perdata) Islam

Hukum perdata Islam (privat) adalah Sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup muamalah, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan contohnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah zakat dan perwakafan.

Hukum Islam menurut perspektif kemoderenan berarti seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu (al-Qur'an dan al Sunnah) yang diformulasikan dalam bentuk fikih, fatwa, yurisprudensi, legislasi dan seterusnya yang sifatnya mengikat. Secara singkat hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan mengikat yang berasal dari Allah Swt dan dari legislasi manusia untuk pengaturan hidup individu dan masyarakat. Dengan kata lain ketentuan hukum Islam berasal dari wahyu dan legislasi manusia.

B. Pernikahan Dini (dibawah umur) dan Dampaknya

1. Pernikahan Dini (dibawah umur)

Pernikahan dini (dibawah umur) dipandang dari berbagai aspek pengertian menurut negara pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada calon mempelai laki-laki dan perempuan berusia dibawah 19 tahun, berdasar UU No 16 tahun 2019, sementara menurut ilmu kedokteran dikatakan pernikahan dini apabila pernikahan tersebut dilakukan sebelum kedua atau salah satu memiliki kematangan untuk menikah, selanjutnya pandangan psikologis disebut pernikahan dini apabila

kedua mempelai berada di bawah usia standar pernikahan sehingga belum memiliki kematangan emosi dan cara berfikir, dari sudut pandang Islam pernikahan dini dilaksanakan seseorang yang belum baliq.

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini disebabkan karena Faktor ekonomi, keterbatasan ekonomi seringkali membuat keluarga memilih untuk menikahkan anak mereka lebih awal sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial demikian pula budaya dan tradisi, di beberapa daerah pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi dan norma sosial yang harus dipatuhi. Faktor penyebab lainnya kehamilan tidak diinginkan, kejadian hamil di luar nikah sering kali berujung pada pernikahan dini sebagai upaya untuk menutupi stigma sosial.

Pernikahan dini membawa berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat diantaranya kesehatan, remaja yang menikah pada usia muda berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan. Demikian halnya pendidikan bagi remaja yang menikah dini terpaksa meninggalkan pendidikan mereka, yang berdampak pada pengembangan diri dan peluang karir di masa depan. Keluarga, pernikahan dini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam keluarga, termasuk kekerasan rumah tangga dan perceraian. Berikut ini diuraikan berbagai dampak pernikahan dini sering kali dianggap memiliki banyak dampak negatif, namun dalam beberapa konteks, terdapat juga beberapa dampak positif yang mungkin muncul beberapa dampak positif dari pernikahan dini sebagai berikut:

2. Dampak Pernikahan Dini (di bawah umur)

Pernikahan dini, atau pernikahan di bawah umur, memiliki berbagai dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Namun, dampak negatif sering kali lebih mendominasi dan perlu menjadi perhatian serius.¹¹ Berikut adalah beberapa dampak pernikahan dini:

Dampak Psikologis, sebuah pernikahan tentu tak luput dari masalah. Mulai dari masalah sederhana hingga kompleks sekaligus. Hal ini tentunya akan sangat

¹¹ Muljan Muljan et al., "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law," *El-Ushab: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (June 30, 2024): 110–27, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22482>.

berpengaruh terhadap psikologis pasangan yang memutuskan menikah muda. Mereka yang melakukan pernikahan masih berada pada usia mental yang belum matang. Ketidakmatangan inilah yang pada akhirnya kerap memberikan efek negatif kepada pelakunya. Diantaranya:

- a. *Depresi*, pelaku pernikahan dini rentan mengalami depresi. Hal ini berkaitan dengan usia mereka yang masih labil, dimana mental dan kepribadiannya belum matang. Seseorang yang belum cukup usia, pada umumnya belum cukup tangguh untuk dibebani masalah anak, konflik keluarga sampai dengan tekanan ekonomi. Beban-beban tersebut tidak dapat dipungkiri dapat menjadi pemicu seseorang mengalami depresi. Belum lagi jika pernikahan itu sendiri menimbulkan kekecewaan yang berlarut-larut, yang pada akhirnya mengakibatkan depresi.
- b. *Disharmoni* keluarga, dari aspek psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan disharmoni keluarga. Hal ini mengingat pelaku masa berada dalam fase peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa peralihan inilah mereka belum memiliki kepribadian dan cara pikir yang matang sehingga rentan terjadi konflik. Kemudian konflik-konflik ini mau tidak mau akan berdampak pada terganggunya keharmonisan keluarga. Bahkan pernikahan dini diklaim sebagai salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan penyebab perceraian.
- c. *Trauma*, salah satu dampak dari pernikahan dini adalah pelaku mengalami trauma psikis yang berkepanjangan¹²

Dampak biologis, sebuah pernikahan akan selalau melibatkan aktivitas seks di dalamnya. Oleh karena itulah, pernikahan dini berpeluang besar memberikan dampak biologi bagi pelakunya terlebih bagi perempuan dalam hal:

- a. *Kehamilan Berisiko*, karena menurut medis, hamil dibawah usia 15 tahun bahkan 19 tahun memiliki risiko lebih besar dibandingkan dengan usia diatas 20 tahun. Bahkan ada sumber yang mengatakan melahirkan usia 15 tahun memiliki risiko meninggal dunia 5 kali lebih besar saat melahirkan.

¹² Reni, 'Bimbingan Klasikal Untuk Meningkatkan Pemahaman Resiko Pernikahan Dini Remaja', trans. by Fitri, *Konseling Pendidikan*, 1.pernikahan dini (2020), 33.

- b. Merugikan Sel Reproduksi Wanita, organ intim perempuan masih dalam proses pematangan. Maka apabila terlibat dalam pernikahan dini yang mengharuskan terjadinya perilaku seksual, ini akan merugikan sel reproduksi mereka. Apalagi jika sampai hamil. Perilaku seksual yang dipaksakan dapat membuat organ reproduksi mereka mengalami trauma, perobekan yang besar bahkan infeksi yang berbahaya.
- c. Kesehatan anak terganggu, hal ini disebabkan karena kesehatan ibu yang lemah berpengaruh terhadap perkembangan janin. Maka wajar bila calon bayi yang dikandung ibu muda berisiko lahir dengan berat badan rendah, cedera saat lahir, prematur, atau bahkan gugur dalam kandungan.¹³

Dampak Ekonomi, dilihat dari segi ekonomi, pernikahan dini sering kali memberikan dampak negatif bagi pelakunya. Padahal, salah satu yang memengaruhi kestabilan rumah tangga adalah kestabilan ekonomi di dalamnya. Tanpa perekonomian yang stabil, rumah tangga akan mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan, dapat berakibat:

- a. Kemiskinan meningkat, kemiskinan meningkat disebabkan kepala keluarga yang tidak bekerja posisi pekerjaan stagnan sulit mendapatkan pekerjaan
- b. Pengangguran meningkat, pendidikan rendah berpengaruh terhadap perusahaan untuk menerima sebagai karyawan dan belum siap bekerja karena usia yang masih mudah.

Dampak sosial pendidikan, dampak dari pernikahan dini antara lain mencakup aspek sosial dan pendidikan:

- a. Putus Sekolah, dampak pernikahan dini dari sisi pendidikan orang yang melakukan pernikahan dini akan malu untuk melanjutkan pendidikan.
- b. Dibatasi pergaulan seseorang yang sudah menikah memiliki batasan tidak seperti orang yang masih *single*.¹⁴

¹³ Reni.bimbingan klasikal Untuk Meningkatkan Pemahaman Resiko Pernikahan Dini Remaja', trans. by Fitri, *Konseling Pendidikan*, 1.pernikahan dini (2020) h.45

¹⁴ Heksi Megannanda, Muh Nur, and Rochim Maksum, 'IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Negara', *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2 (2024) <<https://journal.csspublishing/index.php/ijm>>.

C. Pernikahan Dini (dibawah umur) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan dibawah umur yang familiar dengan sebutan pernikahan dini tidak bisa lepas dari hukum dan undang-undang yang berlaku dalam kehidupan. Tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan beradab harus selalu berpedoman pada hukum. Negara Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum menjalankan hukum sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan termasuk menyangkut masalah pernikahan.

Pernikahan pada idealnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi faktanya terjadinya pernikahan pada anak-anak atau yang masih di bawah umur atau dikenal dengan pernikahan dini. Pernikahan dini pada saat ini menjadi masalah yang krusial di Indonesia. Permasalahan itu terkait dengan tolok kedewasaan dan matangnya usia seseorang. Usia seseorang pada hakikatnya mengandung unsur yang berkaitan dapat atau tidak seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lintas hukum perdata.¹⁵

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk melindungi anak-anak dari pernikahan yang dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti kesehatan mental dan fisik, serta keterbatasan pendidikan. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas pernikahan melibatkan orang tua sebagai wali dan memberikan restu/izin untuk anaknya. Pada dasarnya tujuan larangan pernikahan dini adalah demi kesejahteraan masyarakat. Undang-undang perkawinan bagi pria dan wanita, yaitu untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Karena tujuan perkawinan ataupun pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Akan tetapi kenyatannya perkawinan di bawah umur masih dapat dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan pengecualiannya. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dapat meminta dispensasi

¹⁵ Yosma Wungow, 'Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Tinjauan dari UU No. 16 Tahun 2019', *Hukum*, 1 (2019), 1–34.

kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita¹⁶

Perlindungan Anak, Konveksi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem Hukum Nasional, sehingga sebagai konsekuensinya wajib mengakui dan memenuhi hak anak sebagaimana dirumuskan dalam KHA. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, UU PA pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Dalam deklarasi hak asasi manusia dikatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Namun, kenyataan dihadapi dalam pernikahan usia dini ini, persetujuan menikah sering kali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orang tua/wali anak. Sehingga anak yang setuju untuk menikah sering kali dianggap rasa bakti dan hormat kepada orang tua. Orangtua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, namun hal ini justru menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih.

Undang-Undang perlindungan anak dengan jelas disebutkan pula mengenai kewajiban orang tua dan masyarakat untuk melindungi anak, serta kewajiban orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (pasal 26)¹⁸ Sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda di atur dalam pasal 77-90 bila didapatkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perlindungan anak.¹⁹

Hukum Islam pandangan Ibnu Syubrumah dari Abu Bakar Al-Asham, bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak yang berdasarkan pandangan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S.An Nisa/4:6

¹⁶ Agus Hermanto, *Problematisa HUKUM KELUARGA ISLAM di Indonesia*, ed. by Nur Azizah Rahma, 1st edn (Indonesia: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 1.

¹⁷ https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_35_2014.pdf

¹⁸ Daniel Fierro, Iván; Pinto, Diego; Afanador, 'UU Nomor 13 Tahun 2014', August, 2014, 1–43.

¹⁹ Oktavia Wahyu and others, *MENIKAH DENGAN KAUM KERABAT DAN PENGARUHNYA BAGI ANAK-ANAK* (Indonesia, 2 June 2020) <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/>>.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa baran siapa (diantara pemelihara itu) mampu. Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin. Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu mneyerahkan harta kepada mereka. Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).²⁰

Berdasar ayat tersebut dimaksudkan bahwa Allah memerintahkan agar para wali menguji terlebih dahulu kematangan berpikir, kecerdasan, dan kemampuan mereka mengelola harta sebelum menyerahkannya. Dan ujilah kecerdasan dan mental anak-anak yatim itu dengan memperhatikan keagamaan mereka, kematangan berpikir, dan cara membelanjakan harta, kemudian latihlah mereka dalam menggunakan harta itu sampai hampir mereka cukup umur untuk menikah dengan menyerahkan harta sedikit demi sedikit. Kemudian jika menurut pendapat kamu melalui uji mental tersebut dapat diketahui dengan pasti bahwa mereka betul-betul telah cerdas dan pandai dalam memelihara dan mengelola harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya itu, sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk menahan harta mereka.

Dalam kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang perkawina demikian halnya dengan dispensasi kawin.²¹ Bedanya dalam KHI disebutkan alasan mengapa

²⁰ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/6>

²¹ IKRAR ABADI, 'Keluarga Sakinah [Perkawinan Menurut Adat Bugis Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau', 2021.

dispensasi kawin itu diberikan yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pasal ini menyatakan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan dengan syarat persetujuan kedua belah pihak harus memberikan persetujuan untuk menikah, wali untuk perempuan, harus ada wali yang sah yang memberikan izin, kematangan dengan mempertimbangkan usia dan kematangan mental dari kedua belah pihak.

KHI mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga memberikan kerangka yang jelas untuk pernikahan dalam konteks masyarakat Indonesia. Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta mempertimbangkan aspek hukum dan sosial.

Dalam agama Islam tidak melarang secara tegas tentang pernikahan dibawah umur namun pertimbangan dari segi mudharat dan manfaatnya. Begitu juga dalam fikih klasik tidak menetapkan umur yang penting baliq walaupun dibawah umur ada kedudukannya dimana Rasulullah saw menikahi Aisyah umur 6 (enam) tahun dan berkumpul di usia Aisyah 9 tahun, dengan usia 9 tahun Aisyah sudah baliq atau haid. Sementara fiqih kontemporer melihat dari kemaslahatan dalam melaksanakan pernikahan kedua-duanya harus matang dari segi jiwa maupun fisik. Dalam peraturan negara telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan boleh dilangsungkan apabila umur laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun dengan pertimbangan usia tersebut sudah baliq ataupun jika tidak mencapai akan diberikan dispensasi.²²

Dalam hukum privat Islam, pernikahan dini juga menjadi topik yang kompleks meskipun dalam beberapa teks klasik diizinkan untuk menikah pada usia yang lebih muda, banyak ulama modern berpendapat bahwa pernikahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kematangan fisik dan mental individu. Sementara kelayakan menikah, dimana hukum Islam menekankan pentingnya kesiapan dan kematangan individu dalam menjalani pernikahan, karena tujuan dari pernikahan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dukungan emosional bagi

²² Kartika Sri Rohana and Sainun, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Lombok', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 13.1 (2024), 119–28 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i1.22713>>.

pasangan, sehingga kehidupan lebih bermakna. Ini mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual serta merta perlindungan Anak bahwa banyak pemuka agama mendukung perlunya perlindungan hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan, penegakan hukum, dan pemberdayaan ekonomi, diharapkan fenomena ini dapat diminimalisir, sehingga generasi muda dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam lingkungan yang sehat dan mendukung.

D. Solusi Upaya Penanggulangan Pernikahan Dini (dibawah umur)

Menanggulangi pernikahan dini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai sektor, solusi dan upaya penanggulangan pernikahan dini, dengan menekankan pentingnya pendidikan, penegakan hukum, dan pemberdayaan ekonomi.²³

1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

a. Edukasi Seksual

Pendidikan seksual yang komprehensif harus menjadi prioritas dalam kurikulum sekolah. Materi pendidikan harus mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi, risiko pernikahan dini, serta hak-hak anak. Dengan memberikan pengetahuan yang tepat, remaja akan lebih memahami konsekuensi dari pernikahan dini dan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai kehidupan mereka.

b. Kampanye Kesadaran

Kampanye kesadaran di tingkat komunitas juga penting untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini. Melalui seminar, lokakarya, dan media sosial, informasi tentang dampak negatif pernikahan dini harus disebarluaskan. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam kampanye

²³ <https://buku.kompas.com/read/2854/5-cara-pencegahan-pernikahan-dini-agar-tidak-ditimbulkan-kompilasi-kehamilan> akses 28 Nopember 2024

ini dapat memberikan pengaruh yang lebih besar, mengingat banyaknya praktik pernikahan dini yang berakar dari tradisi dan norma sosial.

2. Penegakan Hukum

a. Penguatan Regulasi

Regulasi mengenai batas usia minimum pernikahan harus ditegakkan dengan tegas. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik pernikahan dini akan memberikan efek jera bagi keluarga yang berencana menikahkan anak mereka di bawah umur. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan anonim bagi individu yang mengetahui adanya kasus pernikahan dini.

b. Kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum

Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menindaklanjuti kasus-kasus pernikahan dini. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang isu perlindungan anak juga diperlukan agar mereka lebih peka terhadap masalah ini dan dapat bertindak secara efektif.

3. Pemberdayaan Ekonomi

a. Program Pemberdayaan untuk Keluarga

Banyak keluarga yang memilih untuk menikahkan anak mereka dini karena tekanan ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi yang memberikan pelatihan keterampilan dan akses ke modal bagi keluarga sangat penting. Dengan adanya sumber pendapatan yang lebih baik, keluarga dapat lebih fokus pada pendidikan anak-anak mereka tanpa merasa terpaksa untuk menikahkannya lebih awal.

b. Dukungan untuk Pendidikan Anak

Pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) atau *Non-Governmental Organization* adalah organisasi yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dan biasanya bertujuan untuk mengatasi isu sosial, lingkungan, atau kemanusiaan yang seharusnya menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, anak-anak akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengejar cita-cita mereka dan mengurangi risiko pernikahan dini.

4. Perlindungan Anak dan Layanan Konseling

Layanan Konseling, penting untuk menyediakan layanan konseling bagi remaja dan keluarga yang menghadapi tekanan untuk menikah dini. Layanan ini dapat membantu mereka memahami pilihan yang ada, serta memberikan dukungan emosional. Konselor yang terlatih dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berinformasi. Perlindungan hukum bagi anak-anak harus diperkuat, sehingga mereka memiliki hak untuk melaporkan jika mereka menghadapi tekanan untuk menikah dini. Lembaga perlindungan anak diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang terancam oleh praktik pernikahan dini.

Pada intinya untuk mengatasi pernikahan dini, berbagai upaya perlu dilakukan dengan *Pertama*, edukasi dan penyuluhan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini melalui program pendidikan dan penyuluhan. *Kedua* Penguatan Hukum, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik pernikahan dini dan perlindungan anak. *Ketiga* pemberdayaan Ekonomi; Memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga agar tidak merasa terpaksa menikahkan anak mereka lebih awal.

Pernikahan dini masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik untuk penanggulangannya. Pendidikan yang baik, penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan anak adalah kunci untuk mengurangi fenomena ini. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik, bebas dari tekanan untuk menikah di usia dini, dengan demikian mereka dapat mencapai potensi penuh dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

D. Penutup

Faktor menikahkan anak diusia muda dianggap sebagai bagian dari norma agama, sosial dan budaya setempat, persoalan ekonomi keluarga, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia anak. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kecenderungan melakukan

perkawinan anak karena pemahaman tentang dampak buruk perkawinan anak masih kurang. Faktor pergaulan bebas terjadinya hamil diluar nikah, karena anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk, melakukan pernikahan anak, guna memperjalas status anak yang dikandung. Faktor tradisi kebiasaan nikah usia anak pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua Faktor keluarga melihat pernikahan dini sebagai cara untuk melindungi kehormatan dan mengurangi beban ekonomi, meskipun hal ini bertentangan dengan hukum sesuai Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 revisi atas perubahan UU No. 16 Tahun 2019. Tetapi pernikahan di bawah umur tidak dilarang secara tegas dalam Islam namun harus mempertimbangkan Mudharatnya.

Dampak pernikahan dini atau di bawah umur dipengaruhi oleh norma budaya dan kondisi ekonomi, di mana tradisi dan kepercayaan masyarakat menjadi alasan utama. Praktik pernikahan dini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak, terutama bagi perempuan. Kurangnya akses pendidikan dan pemahaman yang rendah mengenai hak-hak anak memperburuk situasi pernikahan dini ataupun di bawah umur baik bagi individu maupun masyarakat diantaranya kesehatan, remaja yang menikah pada usia muda berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan. Demikian halnya pendidikan bagi remaja yang menikah dini terpaksa meninggalkan pendidikan mereka, yang berdampak pada pengembangan diri dan peluang karir di masa depan, pernikahan dini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam keluarga, termasuk kekerasan rumah tangga dan perceraian

Solusi dan upaya penanggulangan pernikahan dini, dengan menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat, penegakan hukum dengan penguatan regulasi, dan pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan anak dan layanan konseling bahwa perlu adanya sinergi dan kolaborasi bersama unsur-unsur pemangku kepentingan dari tingkat pusat, provinsi sampai tingkat desa, kolaborasi lintas sektor, peran serta lembaga masyarakat dan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh adat dalam upaya meminimalisir pernikahan dini atau dibawah umur.

E. Referensi

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 2022, 1
- Bektienadila Kusumastuti, 'Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini', trans. by Bagus, *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 11.Culture, spister, early married (2023), 57–69
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia[Cet.IX]', 1997 <www. Depatemen kemendikbud>
- Dr. Agus Hermanto, M.HI, *Problematika HUKUM KELUARGA ISLAM di Indonesia*, ed. by Nur Azizah Rahma, 1st edn (Indonesia: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 1
- Farid, KH. Miftah Ali, *150 Masalah Nikah*, ed. by Dadi MHB, 1st edn (Indonesia, 1999), 1
- Fierro, Iván; Pinto, Diego; Afanador, Daniel, 'UU Nomor 13 Tahun 2014', August, 2014, 1–43
- Fitriyah Rahmah, Nur, and Isa Anshori, 'MENGENAL MAKNA SOSIOLOGI BUDAYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM BESERTA TEORI-TEORINYA', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25.1 (2023), 148–54
- IKRAR ABADI, 'Keluarga Sakinah [Perkawinan Menurut Adat Bugis Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau]', 2021
- Kartika Sri Rohana, And Sainun, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Lombok', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 13.1 (2024), 119–28
- Megannanda, Heksi, Muh Nur, And Rochim Maksun, 'IJM: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Negara', *IJM: Indonesian Journal Of Multidisciplinary*, 2 (2024)
- Muljan, Muljan, Mustafa Mustafa, Ilmiati Ilmiati, St Rahmawati, and Rosita Rosita. "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (June 30, 2024): 110–27. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22482>.
- Nariti, Risma Cahya, And Niken Amalina Setiyani, 'Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas', *Agustus*, 4.2 (2024), 317–26
- Pemkab Bone, *Data Pemkab Bone* (Indonesia, August 2024)
- Reni, 'Bimbingan Klasikal Untuk Meningkatkan Pemahaman Resiko Pernikahan Dini Remaja', Trans. By Fitri, *Konseling Pendidikan*, 1.Pernikahan Dini (2020), 33–45
- Rofika, Ainur Mila, And Iswari Hariastuti, 'Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage In Sumenep', *Jurnal PROMKES*, 8.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i1.2020.12-20>>
- Wahyu, Oktavia, Utami Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, And Iain Ponorogo, *Menikah Dengan Kaum Kerabat Dan Pengaruhnya Bagi Anak-Anak* (Indonesia, 2 June 2020)
- Yosma Wungow, 'Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019', *Hukum*, 1 (2019), 1–34